



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SERASAN TIMUR
TAHUN 2021-2026

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA KECAMATAN SERASAN TIMUR

Jl. Bukit Arung Ayam No. 02 Serasan Timur - 29785

Email : kec.serasantimur@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT SERASAN TIMUR KABUPATEN NATUNA NOMOR : 28 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN SERASAN TIMUR KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021-2026

CAMAT SERASAN TIMUR KABUPATEN NATUNA

- Menimbang :**
- Bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 maka Kabupaten Natuna telah memiliki perencanaan pembangunan jangka panjang daerah sebagai arah dan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan secara bertahap untuk menjadikan Masyarakat Natuna Yang Cerdas dan Mandiri dalam Kerangka Keimanan dan Budaya Tempatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - bahwa untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna 2005-2025 maka disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 sebagai perwujudan aplikatif pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 selama lima tahun kedepan dan sebagai kelanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 Periode Lima Tahun sebelumnya;
 - bahwa untuk menyediakan dokumen rencana teknis lima tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026, perlu disusun Rencana Strategis Kecamatan Serasan Timur Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026;
 - bahwa untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 19 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b huruf c dan huruf d, diatas, perlu ditetapkan Rencana Strategis Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Tahun 2021 - 2026 dengan Keputusan Camat Serasan Timur Kabupaten Natuna.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 20);
11. Peraturan Bupati Natuna Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
13. Peraturan Bupati Natuna Nomor 81 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT SERASAN TIMUR KABUPATEN NATUNA TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SERASAN TIMUR KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021-2026

Kesatu : Dalam Keputusan Camat Serasan Timur ini yang dimaksud dengan:

1. Kepala Daerah adalah Bupati Natuna;
2. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
3. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
4. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
5. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan pembangunan daerah;
6. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran;
7. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026;
11. Rencana Strategis Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Serasan Timur adalah dokumen perencanaan Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026;
 12. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna untuk periode 1 (satu) tahun;
 13. Camat Serasan Timur, yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Kecamatan Serasan Timur adalah Kepala OPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan di Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna.

- Kedua** : Renstra Kecamatan Serasan Timur adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Camat Serasan Timur ini serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga** : Renstra Kecamatan Serasan Timur sebagaimana dimaksud pada Keputusan Camat Serasan Timur ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- BAB I : Pendahuluan;
 - BAB II : Gambaran Pelayanan Kecamatan Serasan Timur;
 - BAB III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Kecamatan Serasan Timur;
 - BAB IV : Tujuan dan Sasaran;
 - BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan;
 - BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan;
 - BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
 - BAB VIII : Penutup.
- Empat** : Renstra Kecamatan Serasan Timur sebagaimana dimaksud pada Keputusan Camat Serasan Timur ini disusun dengan berpedoman kepada RPJMD.
- Kelima** : Renstra Kecamatan Serasan Timur sebagaimana dimaksud pada Keputusan Camat Serasan Timur ini menjadi landasan dan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan Serasan Timur untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka penyelenggaraan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah dan pengendalian pelaksanaan pembangunan di daerah.
- Keenam** : Camat Serasan Timur melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Serasan Timur melalui monitoring dan evaluasi.

- Ketujuh** : Renstra Kecamatan Serasan Timur sebagaimana dimaksud pada Keputusan Camat Serasan Timur ini dapat diubah dan disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika lingkungan strategis.
- Kedelapan** : Pada saat Keputusan Camat Serasan Timur ini mulai berlaku maka Renstra Kecamatan Serasan Timur menjadi pedoman penyusunan Renja Kecamatan Serasan Timur dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 dan dapat dijadikan sebagai Renstra transisi untuk dipedomani dalam penyusunan Renja Tahun 2022 sebelum ditetapkannya Renstra Kecamatan Serasan Timur Tahun 2021-2026 yang berpedoman kepada RPJMD Tahun 2021-2026 yang memuat visi dan misi Bupati terpilih.
- Kesembilan** : Keputusan Camat Serasan Timur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serasan Timur
Pada tanggal : 31 Desember 2021

CAMAT SERASAN TIMUR,



EFENDI, S.Pd

Penata Tk. I

NIP. 19721224 200502 1 005

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita anugrah kesehatan dan kemudahan dalam melaksanakan tugas serta sholawat dan salam atas Junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Atas perkenan dan Ridho Allah SWT pada akhirnya Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna periode Tahun 2021-2026 dapat tersusun.

Rencana Strategis Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026. Tersusunnya Dokumen Strategis diharapkan dapat memberikan arah, tujuan dan sasaran pembangunan diwilayah Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna yang lebih berhasil guna dan dapat dipertanggungjawabkan karena semua kebijakan, program sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sudah mengacu pada Rencana Strategis.

Disamping sebagai Dokumen Perencanaan, Rencana Strategis OPD ini juga menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan, selain itu Renstra juga sebagai dasar Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna.

Kami menyadari keterbatasan dan kekurangan penyusunan Rencana Strategis ini sehingga saran dan masukan dari pihak-pihak masih kami perlukan demi kesempurnaan di waktu yang akan datang.

Serasan Timur , 31 Desember 2021

CAMAT SERASAN TIMUR,



EFENDI, S.Pd

NIP. 19721224 200502 1 005

DAFTAR ISI

	Hal.
SK CAMAT SERASAN TIMUR	I
KATA PENGANTAR	VI
DAFTAR ISI	VII
DAFTAR TABEL	IX
BAB.I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
 BAB.II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SERASAN TIMUR.	
2.1. Uraian Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Serasan Timur	11
2.2. Sumber Daya Kecamatan Serasan Timur	17
2.3. Kinerja Pelayanan	20
2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Serasan Timur	23
 BAB.III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	
3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Serasan Timur.....	25
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.	28
3.3. Telaahan Renstra K / L dan Rentra.	29
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	29
3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis.	31

BAB.IV	TUJUAN DAN SASARAN	
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	32
BAB. V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
	Strategis dan Arah Kebijakan	34
BAB .VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
	6.1 Rencana Program dan Kegiatan	37
	6.2 Indikator Kinerja	38
	6.3 Kelompok Sasaran	38
	6.4 Pendanaan	38
BAB.VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
	Kinerja Pelayanan Bidang Urusan	45
BAB.VIII	PENUTUP	
	Penutup	47

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.23.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Serasan Timur..... ..
Tabel T-C.24.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Tabel T-C.25.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Tabel T-C.26.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Tabel T-C.27.	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan
Tabel T-C.28.	Indikator Kinerja yang Mengacu Tujuan dan Sasaran Renstra





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 08 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005–2025 telah mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun rencana strategis SKPD secara sistimatis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun). Berdasarkan hal itu setiap SKPD harus membuat Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (Renja).

Renstra Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna ini mengacu pada visi, misi dan program Bupati Natuna yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan. Penyusunan Renstra Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 berpedoman Perda Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026.

Mengingat peran dan fungsi Renstra Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna sangat penting bagi Kecamatan Serasan Timur, maka penyusunan Renstra Kecamatan Serasan Timur dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang menyeluruh dan berkesinambungan.

Renstra Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 berisi visi, misi, tujuan, Kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Serasan Timur disertai dengan rencana kegiatan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana diubah beberapakali dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna;



15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Bupati Natuna Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 47);
17. Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
18. Peraturan Bupati Natuna Nomor 81 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 ini adalah sebagai berikut:

1. Maksud

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas/program/kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban.
- b. Memberikan gambaran dan penjelasan dalam melaksanakan tugas/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- c. Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu kebijakan/program, dalam melaksanakan pemberdayaan aparat dan masyarakat.



2. Tujuan

- a. Untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan skala prioritas pada Rencana Strategis Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah.
- b. Sebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.
- c. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Hubungan Renstra-SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Hierarki Rencana Strategis SKPD harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 dan merupakan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026. Karena itu Renstra Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang terintegasi dengan RPJMD Kabupaten Natuna untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Renstra harus sinkron dan sinergi antar waktu, antar ruang dan antar tugas dan fungsi PD, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Rencana Strategis Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna perpedoman pada RPJMD Kabupaten Natuna, digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan SKPD Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna.

Renstra Kecamatan Serasan Timur disusun dengan sistematika sebagai berikut :



BAB I PENDAHULUAN.

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SERASAN TIMUR

Berisi Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Serasan Timur, Sumber Daya Kecamatan Serasan Timur. Kinerja Pelayanan Kecamatan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Serasan Timur.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN SERASAN TIMUR

Berisi tentang isu-isu strategis yang ditetapkan dengan metode Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD; telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; telaahan Renstra K/L dan Renstra, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.

Berisi tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Serasan Timur.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

Berisi tentang Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Serasan Timur tahun 2021-2026 (Tabel T-C.26)

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berisi tentang rencana program dan kegiatan dalam rangka mencapai target indikator sasaran serta pendanaan indikatif yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. (Tabel T-C.27)

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN



Berisi Indikator Kinerja Kecamatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. (Tabel T-C.28).

BAB VIII PENUTUP.

Berisi tentang kesimpulan dan penegasan terhadap komitmen untuk melaksanakan Renstra Kecamatan Serasan Timur yang implementasinya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan serta berlaku sebagai pedoman standar kinerja pelaksanaan program serta kegiatan 5 (lima) tahunan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah/Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

Melalui urusan tersebut, Pemerintah Kecamatan Serasan Timur berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Bupati Natuna kepada Camat dan Lurah agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat. Konsekuensi logis dari pelimpahan sebagian urusan Bupati Kabupaten Natuna yang harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, LSM dan kalangan dunia usaha dalam proses perencanaan untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.



NILAI-NILAI

➤ INTEGRITAS

Berpikir, Berkata, Bertindak dan Berperilaku dengan Baik dan Benar, serta Memegang Teguh Kode Etik dan Prinsip-prinsip Moral.

➤ PROFESIONAL

Bekerja Akurat dan Tuntas atas Dasar Kompetensi Terbaik, Penuh Tanggungjawab serta Komitmen yang Tinggi

PELAYANAN

Berupaya Memberikan Pelayanan Sepenuh Hati, Transparan, Cepat, Efektif, Efisien, pasti dan Terkendali.

➤ RAMAH TAMAH

Bersikap Ramah dan Menciptakan Budaya Senyum dalam Memberikan Pelayanan

➤ DISIPLIN

Bekerja sesuai dengan Tugas, Waktu dan Aturan yang telah Ditetapkan

1. **Kedudukan**

Kecamatan Serasan Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2008, berasal dari pemekaran Kecamatan Serasan yang terdiri dari Desa Arung Ayam, Desa Air Nusa, Desa Air Ringau dan Desa Payak dan diresmikan oleh Bupati Natuna pada tanggal 24 April 2008. Kecamatan Serasan Timur secara geografis berada pada posisi garis koordinat 02° 27'30"- 02° 33'43"Lintang Utara dan 108° 56' 14"- 109° 03' 11" Bujur Timur dan berada paling selatan dan juga merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau yang berdekatan dengan Laut Cina Selatan dan berbatasan dengan perairan Negara Malaysia Bagian Timur (Kuching Serawak).

Kecamatan Serasan Timur berkedudukan di Pulau Serasan Besar dengan pusat pemerintahannya terletak di Jln. Bukit Arung Ayam Desa Arung Ayam Kecamatan Serasan Timur dengan ibukota kecamatan terletak di Batu Ampar Desa Arung Ayam , dengan luas wilayah

Kecamatan Serasan Timur ± 167,22 KM² dengan luas dataran ± 27,87 KM² dan lautan ± 139,35 KM² dengan jumlah Penduduk 3,305 Jiwa terdiri dari laki-laki 1.692 jiwa, perempuan 1.613 jiwa serta jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1040 KK dan sumber mata pencaharian terbesar masyarakat Kecamatan adalah Petani dan Nelayan.

Kecamatan Serasan Timur merupakan salah satu wilayah Kabupaten Natuna yang terletak dan berada paling utara dan juga merupakan bagian dari Propinsi Kepulauan Riau yang berdekatan dengan laut Natuna. Kecamatan Serasan Timur terdiri dari beberapa pulau besar maupun kecil yaitu 6 buah pulau yang belum dihuni dan 1 buah pulau yang telah ada penghuninya. Daratan (pulau-pulau) di Kecamatan Serasan Timur yaitu Pulau Serasan, sementara 6 buah pulau lainnya belum dihuni penduduk karena masih terdiri dari bukit-bukit batu dan merupakan lahan perkebunan kelapa dan cengkeh dan penghuninya bersifat musiman sewaktu saat panen cengkeh dan mengeringkan kelapa serta persinggahan bagi nelayan-nelayan yang melaut di sekitar perairan tersebut.

Secara lebih rinci gambaran mengenai sebaran pulau-pulau di Kecamatan Serasan Timur dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Di bagian Barat Pulau Serasan Timur terletak pulau-pulau sebagai berikut : Pulau Jelu.
2. Di bagian Timur Pulau Serasan Timur terletak pulau-pulau sebagai berikut : Pulau Perantu, Pulau Genting , Pulau Nyamuk, Pulau Sempadi dan Pulau Cepala (yang Berbatasan dengan Malaysia Timur/Kuching Sarawak).

Wilayah Kecamatan Serasan Timur terdiri dari 4 (Empat) Desa yaitu :

1. Desa Arung Ayam;
2. Desa Air Nusa;
3. Desa Air Ringau;
4. Desa Payak.



Berdasarkan Jumlah Penduduk bulan Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Laki-laki sebanyak	: 1.692 jiwa
Perempuan sebanyak	: 1.613 jiwa
Jumlah Penduduk	: 3.305 jiwa

Wilayah Kecamatan Serasan Timur, merupakan gugusan pulau-pulau yang sebagian pulau telah berpenghuni, sedangkan beberapa pulau lainnya dimanfaatkan masyarakat sebagai kebun kelapa dan kebun cengkeh.

Semua pulau yang ada dalam wilayah Kecamatan Serasan Timur telah memiliki nama berdasarkan sebutan yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Serasan Timur

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Yang menjadi pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi Organisasi adalah Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna. Adapun rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Bupati Natuna Nomor 5 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:
 1. Kecamatan mempunyai Tugas Pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
 2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud angka (1), Kecamatan mempunyai fungsi:
 - a) mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;



- b) mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c) mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d) mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e) mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - f) membina penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - g) melaksanakan pelayanan ketatausahaan Kecamatan.
3. Berdasarkan Peraturan Bupati Natuna Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

a. Camat

- 1. Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- 2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Camat mempunyai fungsi :
 - a) mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat;
 - b) mengkoordinasikan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c) mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan;
 - d) mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
 - f) membina penyelenggaraan pemerintahan desa;



- g) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa.

b. Sekretaris Kecamatan

1. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang kesekretariatan.
2. Membantu Camat dalam urusan perencanaan ,tata laksana, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian ;
3. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), dan (2) Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:
 - a) Menyusun, melaksanakan, melaporkan dan mengavaluasi program kerja sekretariat;
 - b) Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian; inventarisasi dan rumah tangga kecamatan;
 - c) Penyelenggaraan urusan umum, penyiapan data, informasi, perlengkapan,keprotokolan, dan hubungan masyarakat;
 - d) Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan,;
 - e) Mengkoordinasikan, pembinaan, pengendalian , evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seluruh satuan unit organisasi kerja kecamatan dan;
 - f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas pokok dan fungsinya.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di bidang umum dan kepegawaian;



2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a) menyusun rencana program kerja pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) pelaksanaan pengelolaan administrasi persuratan, kearsipan kehumasan dan urusan umum lainnya ;
 - c) pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan, dan pemeliharaan, peralatan dan perlengkapan;
 - d) pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan kecamatan;
 - e) penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang umum dan kepegawaian;
 - f) pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat dan Sekretaris Kecamatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

d. Sub Bagian Keuangan

1. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di bidang program dan keuangan.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a) Pelaksanaan penyelarasan dan kompilasi rencana anggaran kecamatan;
 - b) Penyelenggaraan tata usaha keuangan;
 - c) pelaksanaan pembukuan, verifikasi dan pembinaan perbendaharaan kecamatan;
 - d) penatalaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan, dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
 - e) pelaksanaann administrasi gaji pegawai lingkup kecamatan;
 - f) pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan kecamatan;



- g) penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kecamatan;
- h) pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lingkup tugas dan fungsinya;
- i) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat dan Sekretaris Kecamatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

e. Seksi Pemerintahan

1. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang pemerintahan.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
 - a) Penyusunan, pelaksanaan, pelaporan dan mengevaluasi program kerja seksi;
 - b) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - c) Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa dan atau Desa dan ;
 - d) Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan;
 - e) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan;
 - f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi:
 - a) Menyusun, melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi program kerja seksi;



- b) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) Mengkoordinasikan kegiatan pembangunan dan perekonomian serta ketenagakerjaan;
- d) Mengkoordinasikan kegiatan kesejahteraan social dan lingkungan hidup
- e) Mengkoordinasikan kegiatan dan kesehatan dan;
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

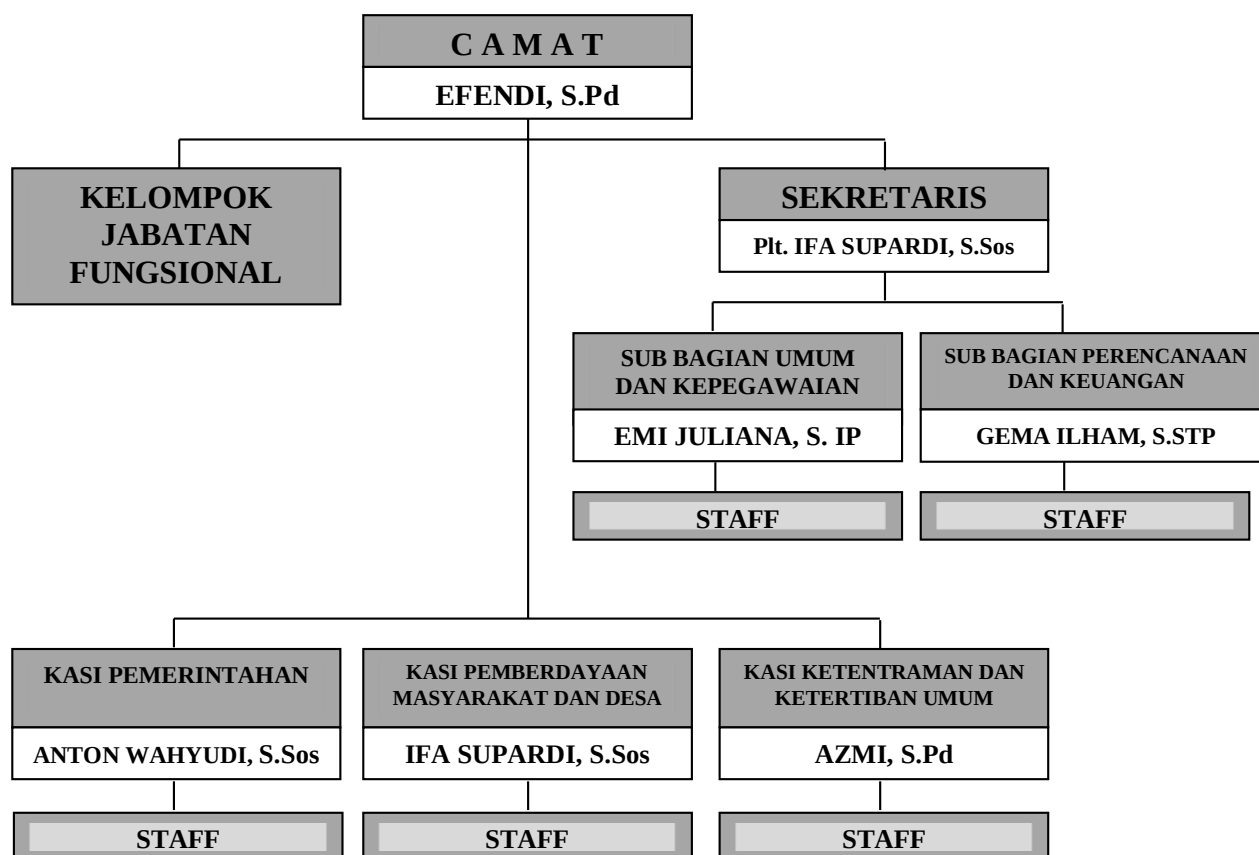
1. Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:
 - a) Menyusun, melaksanakan, melaporkan, dan mengevaluasi program kerja seksi;
 - b) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d) Mengkoordinasikan pencegahan dan penanggulangan bencana dan;
 - e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

2.1.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, Susunan Organisasi Kecamatan Serasan Timur Sebagai Berikut:



Struktur Organisasi Kecamatan Serasan Timur Tahun 2021



2.2. Sumber Daya Kecamatan Serasan Timur

2.2.1. Sumber Daya Manusia Pegawai

Jumlah Pegawai Kecamatan Kecamatan Serasan Timur berdasarkan Golongan. Jabatan/Eselon dan tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil

➤ Berdasarkan Golongan :

- Golongan IV : -
- Golongan III : 9
- Golongan II : 5
- Golongan I : -



➤ Berdasarkan Jabatan/Eselon :

- Eselon II/A : -
- Eselon III/A : 1
- Eselon III/B : -
- Eselon IV/A : 3
- Eselon IV/B : 2

➤ Berdasarkan Pendidikan :

- S.2 : -
- S.1/D.4 : 8
- D.3 : -
- SLTA : 6
- SLTP : -
- SD : -

2. Jumlah Pegawai Tidak Tetap (Honorar), Harlep, Tenaga kebersihan dan Petugas Mess

a. Berdasarkan Pendidikan :

- S.2 : -
- S.1/D.4 : 10
- D.3 : 1
- D.1 : -
- SLTA : 10
- SLTP : -
- SD : 4

Berdasarkan Data diatas, Jumlah seluruh Pegawai di lingkungan Kecamatan Serasan Timur berjumlah 39 (Tiga Puluh Sembilan) orang yang terdiri dari 14 (empat belas) orang Pegawai Negeri Sipil, 9 (sembilan) orang Pegawai Tidak Tetap (Honorar), 8 (delapan) orang Harlep, 3 (tiga) orang Sopir Angkutan Sekolah, 4 (empat) orang Tenaga Kebersihan dan 1 (satu) orang Petugas Mess.



2.2.2. Sarana dan Prasarana Aparatur

Dalam melaksanakan tugas Kecamatan Serasan Timur didukung sarana dan prasarana sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2.2

Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran

Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna

No.	Jenis sarana dan prasarana	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Mini Bus	1	Unit	Baik
2	Mini Bus	2	Unit	Rusak Berat
3	Pick Up	1	Unit	Rusak Ringan
4	Sepeda Motor	3	Unit	Baik
5	Sepeda Motor	2	Unit	Rusak Ringan
6	Tenda	1	Buah	Rusak Berat
7	Filling Cabinet	1	Buah	Baik
8	Papan Data	2	Buah	Baik
9	Lemari Kayu	3	Buah	Baik
10	Kipas Angin	6	Buah	Baik
11	PC Unit	1	Buah	Rusak Berat
12	Laptop	8	Buah	Baik
13	Printer	2	Buah	Baik
14	Printer Scanner	4	Buah	Baik
15	Meja Kerja	9	Buah	Baik
16	Kursi Kerja	9	Buah	Baik
17	Kursi Tamu	2	Set	Rusak Ringan
18	Kursi Rapat	7	Buah	Rusak Ringan
19	Kursi Rapat	3	Buah	Rusak Berat
20	Bangunan Gedung	2	Buah	Baik



2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Memperhatikan aturan yang ada betapa besar dan kompleksnya tugas dan fungsi kecamatan yang harus dijalankan, disamping harus memfasilitasi tugas dari SKPD-SKPD lain juga harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Desa dan Kelurahan. Namun hal ini belum didukung dengan sarana prasarana, sumber daya yang memadai dan anggaran yang dikelola, sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerjanya selama ini belum bisa optimal. Sebagai berikut :

1. Terselenggaranya pembinaan dan pelayanan administrasi masyarakat.
2. Terselenggaranya pelayanan dibidang masyarakat.
3. Terselenggaranya koordinasi Pemerintah Desa/Desa meningkatkan kualitas kinerja Pemerintahan Desa/Desa.



Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Serasan Timur
Kabupaten Natuna

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat.	n.a	n.a	n.a	3.10	3.15	3.21	n.a	n.a	3.07	3.07	3.10	n.a	n.a	99.03	97.46	96.57



Tabel T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Serasan Timur
Kabupaten Natuna

Uraian	2016			2017			2018			2019			2020			Rata-rata Pertumbuhan	
	Anggaran	Realisasi	Rasio	Anggaran	Realisasi	Rasio	Anggaran	Realisasi	Rasio	Anggaran	Realisasi	Rasio	Anggaran	Realisasi	Rasio	Anggaran	Realisasi
BELANJA	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	2,440,360,861.00	2,310,268,902.00	94.67%	3,632,255,645.00	3,568,158,810.00	98.24%	3,302,676,971.00	3,174,939,641.00	96.13%	431,158,055.00	432,335,369.50
BELANJA OPERASI	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	2,410,360,861.00	2,280,653,902.00	94.62%	3,574,755,646.00	3,516,238,810.00	98.36%	3,272,676,971.00	3,144,939,641.00	96.10%	431,158,055.00	432,142,869.50
Belanja Pegawai	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	1,504,573,381.00	1,474,857,881.00	98.02%	2,596,304,145.00	2,561,818,394.00	98.67%	2,471,682,746.00	2,287,685,180.00	92.56%	483,554,682.50	406,413,649.50
Belanja Barang dan Jasa	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	905,787,480.00	805,796,021.00	88.96%	978,451,500.00	954,420,416.00	97.54%	800,994,225.00	857,254,461.00	107.02%	-52,396,627.50	257,292,220.00
BELANJA MODAL	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	30,000,000.00	29,615,000.00	98.72%	57,500,000.00	51,920,000.00	90.30%	30,000,000.00	30,000,000.00	100%	0.00	192,500.00
Belanja Peralatan dan Mesin	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	30,000,000.00	29,615,000.00	98.72%	57,500,000.00	51,920,000.00	90.30%	30,000,000.00	30,000,000.00	100%	0.00	192,500.00
Belanja Aset Tetap Lainnya	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
Surplus/Defisit	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	-13,915,064,924.00	-12,034,773,029.00	86.49%	-18,904,183,499.00	-17,252,186,753.00	91.26%	-13,565,350,821.00	-12,007,437,617.00	88.52%	174,857,051.50	13,667,706.00
SILPA	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	-13,915,064,924.00	-12,034,773,029.00	86.49%	-18,904,183,499.00	-17,252,186,753.00	91.26%	-13,565,350,821.00	-12,007,437,617.00	88.52%	174,857,051.50	13,667,706.00

2.4. Tantangan dan Peluang Terhadap Pengembangan Pelayanan PD

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Camat Serasan Timur sesuai dengan Peraturan Kabupaten Natuna Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

A. Tantangan dalam pemberian pelayanan

- 1) Tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang pada Kantor Camat Serasan Timur untuk meningkatkan kinerja;
- 2) Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
- 3) Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan;
- 4) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- 5) Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dihasilkan.
- 6) Belum tersedianya sarana Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan pelayanan.
- 7) Keterbatasan sumberdaya manusia terkait dengan peningkatan pelayanan publik.
- 8) Jaringan Internet sering trobel sehingga menghambat proses pelayanan.



- 9) Pandemi covid 19 berakibat adanya perubahan perencanaan dan penganggaran di semua jenjang tingkatan SKPD sehingga prioritas kegiatan dan anggaran terfokus untuk penanganan covid 19.

B. Peluang

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan perubahannya;
2. Adanya kebijakan pemerintah Kabupaten yang mendukung pemberdayaan kecamatan;
3. Adanya bimtek /diklat/sosialisasi peraturan yang diadakan pemerintah Kabupaten;
4. Adanya peran swasta dalam pembangunan daerah;
5. Kemajuan Teknologi;
6. Potensi Sumber Daya Alam yang belum tergali.

Berdasarkan peluang dan tantangan diatas, maka kecamatan Serasan Timur akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan pelayanan administrasi kepada seluruh masyarakat secara terpadu sesuai dengan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN).
- 2 Melakukan pembinaan keagamaan;
3. Pembinaan pengelolaan terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Anggaran Dana Desa (ADD).
4. Melakukan Pembinaan Lembaga Organisasi Masyarakat dan Desa (PKK, Karang Taruna dan DWP).
5. Melakukan himbauan ke masyarakat agar selalu hidup bersih dan menjaga protokol kesehatan agar pandemi covid-19 cepat hilang sehingga pembangunan berjalan dengan normal.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN SERASAN TIMUR

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Serasan Timur

Isu – Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Serasan Timur kepada masyarakat. Analisa isu – isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Serasan Timur dalam menjalankan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut:

a. Bidang Sekretariat .

1. Penambahan Sarana dan Prasarana Kecamatan Serasan Timur kurang maksimal di karenakan alokasi anggaran di fokuskan pada penanganan covid 19;
2. Kurangnya pegawai di bagian sekretariat Kantor Kecamatan Serasan Timur, sehingga banyak pegawai yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan pegawai;

b. Bidang Pemerintahan .

1. Kurangnya pegawai pengelolaan data pemerintahan umum, pengelolaan data pemerintahan desa/ kelurahan;
2. Lambat aparatur Desa/Kelurahan dalam menindaklanjuti permasalahan pada bidang Pemerintahan;
3. adanya regulasi atau aturan Pemerintahan Desa yang seringkali berubah dalam bidang Pemerintahan, Pemberdayaan dan Kemasyarakatan serta penyusunan RKP dan APBDes belum tepat Waktu.



c. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

1. Kurangnya pegawai pengelolaan data Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sehingga terlambatnya proses pelayanan.
2. Lambatnya aparatur Desa/Kelurahan dalam menindaklanjuti permasalahan pada bidang pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
3. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Serasan Timur masih sangat kurang, sehingga hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan jalan Kecamatan dan pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Serasan Timur terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, kualitas yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air sehingga usia teknis menjadi pendek.

d. Bidang Pelayanan Publik.

1. Sarana dan Prasarana pelayan Publik belum terpenuhi secara standard maksimal
2. Kurangnya pegawai pada bidang pelayanan sehingga masih terhambatnya pelayanan publik di kecamatan Serasan Timur.

e. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum ;
2. Kurangnya pegawai pada bagian Tramtibum Kecamatan Serasan Timur;
3. Kurangnya pegawai Linmas di masing – masing Desa dan Linmas yang ada belum berjalan secara maksimal ;
4. Kurangnya sarana dan prasarana Kamtibmas di Kantor Kecamatan Serasan Timur.

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Serasan Timur antara lain:

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf kecamatan, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara Kecamatan Serasan Timur dengan Forkopimcam, Dinas/Badan Instansi, Koorwil Dinas/UPT, Kepala Desa/Lurah, Perangkat Desa / Kelurahan, BUMN, BUMD, Swasta dan Tokoh Masyarakat, merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui rapat koordinasi;
3. Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
4. Penerapan Otonomi Daerah mengikuti perkembangan teknologi dan informasi berbasis digital dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Serasan Timur dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
5. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
6. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan.



3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

VISI

Penyusunan Rencana strategis sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Kecamatan serasan Timur sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026.

Visi Kabupaten Natuna tahun 2021-2026 :

**TERWUJUDNYA KABUPATEN NATUNA SEBAGAI
KABUPATEN MARITIM YANG UNGGUL, EKSOTIS,
AMAN, DENGAN KEMANDIRIAN EKONOMI
BERLANDASKAN NILAI RELEGIUS DAN KULTURAL**

Misi Pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi. Misi Pembangunan Kabupaten Natuna adalah: (Misi : 1, 3 dan 6)

1. Akselerasi peningkatan sumber daya manusia;
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal;
3. Menciptakan kawasan perbatasan yang aman, strategis dan eksotis;
4. Akselerasi pembangunan infrastruktur yang tertib dan teratur;
5. Menciptakan kualitas, daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan;
6. Menciptakan reformasi dan birokrasi yang cerdas (Smart bureaucracy);
7. Mengoptimalakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.



Berdasarkan visi dan misi Bupati Natuna sebagaimana yang diuraikan di atas, maka Kecamatan Serasan Timur mendukung misi ke-1, misi ke-3 dan misi ke-6.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.

Telaah Renstra terkait yaitu Renstra Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Natuna menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Serasan Timur dalam menentukan arah pembangunan pelayanan dan kinerja Kecamatan yang dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun faktor – faktor penghambat ataupun faktor – faktor pendorong dari pelayanan Kecamatan Serasan Timur yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Kecamatan Serasan Timur antara lain:

1. Adanya refocusing anggaran yang dialokasikan untuk penanganan covid 19 menyebabkan terhambatnya pembangunan sarana dan prasarana fisik untuk peningkatan pelayanan publik sehingga tujuan terpenuhi standard maksimal pelayanan publik belum sepenuhnya teralisasi;
2. Kurangnya pegawai di Kantor Kecamatan Serasan Timur, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan pegawai.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2012, telah ditetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Natuna Tahun 2011-2031. Tujuan dari penataan ruang wilayah ini adalah ingin mewujudkan Natuna sebagai gerbang utara NKRI yang bermartabat dan mandiri ekonomi berbasis migas dan agrominawisata yang berkelanjutan dan lestari pada umumnya dan

menjadikan Kecamatan Serasan Timur sebagai Kecamatan yang unggul akan hasil lautnya sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat pada khususnya.

Terdapat 6 kajian dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Yaitu :

1. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan.
2. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup.
3. Kinerja layanan jasa ekosistem.
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam.
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim.
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Berdasarkan bidang kajian KLHS, terdapat beberapa aspek yang memiliki pengaruh terhadap Kecamatan Serasan Timur. Aspek tersebut di antaranya adalah :

1. Pentingnya analisis daya dukung dan daya tampung dalam alokasi tata ruang Kecamatan Serasan Timur.
2. Tingginya laju konversi lahan pertanian ke lahan terbangun.
3. Kurang optimalnya pengendalian tata ruang.

Ketiga aspek tersebut saling berkaitan yang berpusat pada aspek pengendalian tata ruang. Kecamatan Serasan Timur dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam hal ini dengan memberi prioritas pada program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang. Di sisi lain, rencana program dan kegiatan yang bertumpu pada alih fungsi lahan tak terbangun menjadi lahan terbangun contoh : pembangunan sarana.



3.5 Penentuan Isu-Isu Startegis

Berdasarkan Telaah Terhadap Permasalahan, visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Natuna maka isu-isu strategis Kecamatan Serasan Timur adalah :

- a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas aparatur.
- b. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Kecamatan / Kelurahan / Desa.
- c. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah.
- d. Masih lemahnya pembinaan / koordinasi aparatur desa / kelurahan tentang pelaksanaan pembangunan desa.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Serasan Timur

Sasaran strategis/tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu-isu strategis, dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 5 (lima) tahun. Adapun tujuan yang akan dicapai Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna tahun 2016-2021 adalah :

1. Meningkatnya Pengamalan Agama
2. Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Dalam Mematuhi dan Memberikan Perlindungan Kepada Masyarakat
3. Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel
4. Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima

Berdasarkan **TUJUAN** tersebut maka **SASARAN** yang akan dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pembinaan di Bidang Keagamaan Tingkat Kecamatan
2. Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada
3. Meningkatnya kinerja perangkat daerah
4. Meningkatnya kepuasan masyarakat

Hubungan antara tujuan, dan sasaran beserta target-targetnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel T-C.25.
Tujuan, Indikator Tujuan
Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	Kondisi Awal (2021)	Target					Kondisi Akhir (2026)
			2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya Pengamalan Agama	Persentase Rumah Ibadah yang Aktif Tingkat Kecamatan	0	100	100	100	100	100	100



Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Dalam Mematuhi dan Memberikan Perlindungan Kepada Masyarakat	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	65	70	75	80	85	90	90
Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	77.65	78.00	78.50	79.00	79.50	80.00	80,00
Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima	Indeks Pelayanan Publik	3,10	3.30	3.35	3.40	3.45	3.50	3.50

Tujuan, Sasaran, dan indikator Sasaran

Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal (2021)	Target					Kondisi Akhir (2026)
					2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya Pengamalan Agama	Persentase Rumah Ibadah yang Aktif Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Pembinaan di Bidang Keagamaan Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Keagamaan Yang Dibina	0	70	70	80	80	90	90
Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Dalam Mematuhi dan Memberikan Perlindungan Kepada Masyarakat	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	Persentase penanganan pelanggaran masyarakat terhadap PERDA dan PERKADA	65	70	75	80	85	90	90
Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP	77.65	78.00	78.50	79.00	79.50	80.00	80,00
Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,10	3.30	3.35	3.40	3.45	3.50	3.50

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

Strategi adalah cara/aturan dan pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pencapaian program atau implementasinya. Strategi merupakan alat metode penghubung antara visi, misi, tujuan dan arah kebijakan organisasi. Strategi adalah cara untuk mewujudkan sasaran, dirancang secara konseptual, analitis, realitas, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi dalam Renstra merupakan gambaran hal-hal yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui berbagai langkah untuk mencapai tujuan. Sehingga Strategi tidak dapat dipisahkan dari sebuah proses penyusunan Renstra, oleh karena itu Strategi menjadi tonggak dalam proses perumusan rencana strategis yang efektif. Butir-butir Strategis diperoleh dengan merinci setiap tujuan Strategis tersebut sebagai berikut:

Kebijakan merupakan arah yang diambil oleh Kecamatan Serasan Timur dalam menentukan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan yaitu kebijakan Kecamatan Serasan Timur dalam mengelola program dan kegiatan organisasi.

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman / petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program / kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan, sasaran, strategis serta pencapaian Visi dan Misi Kecamatan Serasan Timur . Kebijakan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Penentuan strategi Kecamatan Serasan Timur di rumuskan berdsasarkan masing-masing misi kecamatan yang meliputi :

Misi 1 : Akselerasi Peningkatan Kulaitas Sumber Daya Manusia.

Untuk mencapai akselerasi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Misi I memiliki tujuan mewujudkan masyarakat yang relegius dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan moral dalam kehidupan masyarakat. Sasaran yang



ingin dicapai pada tujuan ini yaitu meningkatnya pengamalan agama di dalam kehidupan masyarakat. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pada misi 1 yaitu peningkatan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya lokal.

Misi 3 : Menciptakan Kawasan Perbatasan yang Aman, Strategis dan Eksotis.

Untuk mencapai Misi memiliki tujuan pengelolaan kawasan perbatasan yang aman, strategis dan eksotis. Sasaran yang ingin di capai pada tujuan yaitu meningkatnya ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pada misi 3 yaitu peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Misi 6 : Menciptakan Reformasi dan Birokrasi yang Cerdas (smart bureaucracy).

Misi 6 memiliki tujuan mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance). Sasaran yang ingin di capai pada tujuan adalah meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pada misi 6 yaitu percepatan reformasi birokrasi.

Berikut dibawah ini tabel strategi dan arah kebijakan Kecamatan Serasan Timur :

Tabel T-C.26.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI	:	Terwujudnya Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Aksotis, Aman, dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius dan Kultural		
MISI I	:	- Akselerasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		
TUJUAN		SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya pengamalan agama.		Meningkatnya pembinaan dibidang keagamaan tingkat kecamatan.	Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Budaya Lokal	Mewujudkan Natuna Gerbang Utaraku sebagai Islamic Centre dan mengaktifkan rumah ibadah, madrasah-



			madrasah sebagai pusat umat menuntut ilmu dan perbaikan akhlak. Penanaman nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat melalui penguatan karakter dan jati diri budaya melayu
MISI III	:	Menciptakan Kawasan Perbatasan yang aman, strategis dan eksotis.	
Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Dalam Mematuhi Peraturan dan Memberikan Perlindungan Kepada Masyarakat.		Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Peningkatan keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya pada kawasan perbatasan.
MISI VI	:	Menciptakan reformasi dan birokrasi yang cerdas (smart bureaucracy)	
Meningkatkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima		Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Percepatan Reformasi Birokrasi Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Peningkatan kualitas kompetensi sumber daya aparatur Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik Penggunaan teknologi dalam proses pelayanan public Perbaikan tata kelola kelembagaan dengan seluruh stakeholder

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Kecamatan Serasan Timur untuk menyelenggarakan Tugas Pokok dan fungsinya dan dalam rangka pencapaian RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026, mempunyai 5 (lima) Program yang akan dijabarkan dalam bentuk kegiatan untuk dilaksanakan setiap tahunnya. Adapun Program Kecamatan Serasan Timur yang disusun berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Natuna yang berorientasi pada visi dan misi adalah sebagai berikut :

1. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

- Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan



5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

6. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

- Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Peraturan Kepala Daerah

6.2. Indikator Kinerja

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan, dengan berpedoman indikator kinerja maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

6.3. Kelompok sasaran.

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Serasan Timur adalah meliputi internal Kecamatan, elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. yang salah satu poin pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan Serasan Timur tahun 2021- 2026

6.4. Pendanaan

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Serasan Timur bersumber pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang berlandaskan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Natuna. Adapun penyajiannya sebagai mana tabel TC. 27 di bawah ini:



Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan
Kecamatan Serasan Timur
Kabupaten Natuna

* dalam ribuan rupiah

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1.1.1.1. MENINGKATNYA PENGAMALAN AGAMA	PERSENTASE RUMAH IBADAH YANG AKTIF DITINGKAT KECAMATAN	1.1.1.1.1. MENINGKATNYA PEMBINAAN DIBIDANG KEAGAMAAN TINGKAT KECAMATAN	PERSENTASE KEGIATAN KEAGAMAAN YANG DIBINA	1.1.1.1.1.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	0	20	125,000	20	155,000	20	175,000	20	175,000	20	175,000	20	805,000	KECAMATAN SERASAN TIMUR
				1.1.1.1.1.02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	0	100	125,000	100	155,000	100	175,000	100	175,000	100	175,000	100	805,000	
				1.1.1.1.1.02.2.02.01.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		0	1	125,000	1	155,000	1	175,000	1	175,000	1	175,000	5	805,000	
3.1.1.1. MENINGKATNYA KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM MEMATUHI PERATURAN DAN MEMBERIKAN PERLUNDUNGAN KEPADA MASYARAKAT	PERSENTASE TINDAK LANJUT PELANGGARAN PERDA DAN PERKADA	3.1.1.1.1. MENINGKATKAN KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP PERDA DAN PERKADA	PERSENTASE PENANGANAN PELANGGARAN MASYARAKAT TERHADAP PERDA DAN PERKADA	3.1.1.1.1.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0	30	20,000	25	20,000	20	20,000	15	20,000	10	40,000	10	120,000	KECAMATAN SERASAN TIMUR
				3.1.1.1.1.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada	0	80	20,000	80	20,000	90	20,000	90	20,000	100	40,000	100	120,000	



				3.1.1.1.04.2.02.01.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah koordinasi penerapan dan penegakan perda dan perkara	0	12	20,000	12	20,000	12	20,000	12	20,000	12	40,000	60	120,000	
6.1.1.1. MENINGKATKAN BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	NILAI SAKIP	6.1.1.1.1. MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAH DAERAH	NILAI LAKIP	6.1.1.1.1.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	77.65	77.80	50,000	78.00	50,000	78.20	50,000	78.40	50,000	78.60	50,000	78.60	250,000	KECAMATAN SERASAN TIMUR
				6.1.1.1.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	77.65	78.00	50,000	78.50	50,000	79.00	50,000	79.50	50,000	80.00	50,000	80	250,000	
				6.1.1.1.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	0	2	20,000	2	20,000	2	20,000	2	20,000	2	20,000	10	100,000	
				6.1.1.1.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun	2	2	30,000	2	30,000	2	30,000	2	30,000	2	30,000	12	150,000	



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				6.1.1.1.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESKRERATARIATAN YANG SESUAI SOP	80	80	3,453,331	85	3,523,331	85	3,784,136	90	3,643,536	90	4,003,536	90	18,607,868	KECAMATAN SERASAN TIMUR
				6.1.1.1.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	1	2,327,531	1	2,327,531	1	2,427,531	1	2,427,531	1	2,427,531	1	11,937,653	
				6.1.1.1.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		14	14	2,327,531	15	2,327,531	15	2,427,531	15	2,427,531	15	2,427,531	15	11,937,653	
				6.1.1.1.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95	95	75,000	95	75,000	95	105,000	95	105,000	95	105,000	95	465,000	
				6.1.1.1.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		0	1	30,000	1	30,000	1	30,000	1	30,000	1	30,000	1	150,000	
				6.1.1.1.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis	0	3	45,000	3	45,000	5	75,000	5	75,000	5	75,000	21	351,000	
				6.1.1.1.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75	76	286,200	78	356,200	80	457,005	82	466,405	84	565,405	84	2,131,215	
				6.1.1.1.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	2	60,000	2	60,000	5	120,805	5	120,205	5	140,702	20	501,712	
				6.1.1.1.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		10	1	9,000	1	9,000	1	9,000	1	9,000	1	9,000	5	45,000	
				6.1.1.1.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		0	1	40,000	1	40,000	1	40,000	1	40,000	1	40,000	5	200,000	
				6.1.1.1.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		2	2	24,000	2	24,000	2	24,000	2	24,000	2	24,000	12	120,000	
				6.1.1.1.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		0	22	5,000	2	5,000	2	5,000	2	5,000	2	5,000	10	25,000	
				6.1.1.1.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material		0	1	40,000	1	40,000	1	50,000	1	60,000	1	60,000	5	250,000	



				6.1.1.1.1.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0	60	101,000	60	171,000	60	201,000	60	201,000	60	279,503	300	953,503	
				6.1.1.1.1.01.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Arsip dinamis yang disusun	40	40	7,200	40	7,200	40	7,200	40	7,200	40	7,200	40	36,000	
				6.1.1.1.1.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan Barang Milik Perangkat Daerah	75	76	40,000	78	40,000	80	40,000	82	40,000	84	40,000	84	200,000	
				6.1.1.1.1.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor	1	2	40,000	2	40,000	2	40,000	2	40,000	2	40,000	11	200,000	
				6.1.1.1.1.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	100	553,600	100	553,600	100	553,600	100	553,600	100	553,600	100	2,768,000	

RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN SERASAN TIMUR
KABUPATEN NATUNA
2021-2026



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				6.1.1.1.1.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000	5	25,000	
				6.1.1.1.1.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan tagihan internet, air dan listrik kantor	2	2	36,000	2	36,000	2	36,000	2	36,000	2	36,000	2	180,000	
				6.1.1.1.1.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		0	1	512,600	1	512,600	1	512,600	1	512,600	1	512,600	1	2,563,000	
				6.1.1.1.1.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	75	76	171,000	78	171,000	80	201,000	82	251,000	84	312,000	84	1,106,000	
				6.1.1.1.1.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang dipelihara	5	5	49,000	5	49,000	5	59,000	5	59,000	5	80,000	5	296,000	
				6.1.1.1.1.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2	4	60,000	4	60,000	4	80,000	4	80,000	4	120,000	4	400,000	
				6.1.1.1.1.01.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara	0	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	100,000	1	100,000	5	350,000	
				6.1.1.1.1.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara	5	5	12,000	5	12,000	5	12,000	5	12,000	5	12,000	30	60,000	
6.1.1.2. TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	INDIKATOR PELAYANAN PUBLIK	6.1.1.2.1. MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	6.1.1.2.1.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	100	80,805	100	80,805	100	100,000	100	195,600	100	195,600	100	652,810	KECAMATAN SERASAN TIMUR
				6.1.1.2.1.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	0	50	80,805	55	80,805	60	100,000	65	195,600	70	195,600	70	652,810	
				6.1.1.2.1.02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan di Kecamatan	5	5	80,805	5	80,805	5	100,000	5	195,600	5	195,600	30	652,810	

RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN SERASAN TIMUR
KABUPATEN NATUNA
2021-2026



				6.1.1.2.1.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	0	100	45,000	100	25,000	100	25,000	100	50,000	100	50,000	100	195,000	KECAMATAN SERASAN TIMUR
				6.1.1.2.1.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	0	12	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12	20,000	
				6.1.1.2.1.03.2.01.03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang dibina	4	4	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4	20,000	
				6.1.1.2.1.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100	100	25,000	100	25	100	25	100	50	100	50	100	175,000	
				6.1.1.2.1.03.2.03.02.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina	5	5	25,000	5	25,000	5	25,000	5	50,000	5	50,000	5	175,000	
				6.1.1.2.1.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	0	100	40,000	100	50,000	100	50,000	10	80,000	100	100,000	100	340,000	KECAMATAN SERASAN TIMUR
				6.1.1.2.1.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	0	100	40,000	100	60,000	100	60,000	100	80,000	100	100,000	100	340,000	
				6.1.1.2.1.06.2.01.09.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang di Wilayah Kecamatan	0	5	40,000	5	40,000	5	40,000	5	50,000	5	50,000	25	220,000	
				6.1.1.2.1.06.2.01.18.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi Pengawasan Pembangunan Desa	0	0	0	16	20,000	16	20,000	16	30,000	16	50,000	64	120,000	
JUMLAH									3,814,136		3,914,136		4,214,136		4,414,136		4,614,136		20,970,678	



BAB VII

KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Kecamatan Serasan Timur bertujuan untuk memberi gambaran tentang tolak ukur keberhasilan pencapaian visi dan misi Renstra Kecamatan Serasan Timur. Hal ini ditujukan dari akumulasi pencapaian indikator program pada Kecamatan Serasan Timur setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai, suatu indikator kinerja Perangkat Daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisa pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program terhadap tingkat capaian indikator kinerja wilayah berkenaan penetapan indikator kinerja Perangkat Daerah selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel yang bersumber dari Tabel T-C.28 di bawah ini :



Tabel T-C.28.

Indikator Kinerja Kecamatan Serasan Timur yang Mengacu pada Tujuan
dan Sasaran RPJMD Tahun 2022-2026

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	3.10	3.30	3.35	3.40	3.45	3.50	3.50



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program serta kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Serasan Timur. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Kecamatan Serasan Timur, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Kecamatan maupun di lingkup Kabupaten.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna tahun 2021-2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kabupaten Natuna 2021-2026.

Serasan Timur, 31 Desember 2021
CAMAT SERASAN TIMUR,

EFENDI, S.Pd
NIP. 19721224 200502 1 005